



PUTUSAN

Nomor 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, NIK. xxxx, tempat/ tanggal lahir Kediri, 27 Oktober 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxx, NIK. xxxx, tempat/ tanggal lahir Kediri, 18 Februari 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 04 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1442 H., sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor B-112/Kua.13.33.07/Pw.01/9/2023, tanggal 28 Agustus

Hlm. 1 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dikutip berdasarkan Nomor Regester 0059/007/III/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Papar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur; ...

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di kost selama 1 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September tahun 2022 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

c. Pemohon sudah mengucapkan talak lebih dari 3 kali kepada Termohon;

4. Bahwa akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pamit pergi kerja ke Bali sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun, dan selama itu tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon tersebut, namun hingga sekarang Termohon tetap tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

1. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim

Hlm. 2 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kab. Kediri;-

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator kepada majelis hakim dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama MIFTAKHUL HUDA, S El. M.Sy dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Januari 2024, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan / gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil juga, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon sejauh berkenaan dengan alasan-alasan gugatannya

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara Lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Permohonan Pemohon dan menolak sebagian, serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan perceraian dari Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bersikukuh atas dalil Permohonan Pemohon dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon serta Termohon mengajukan Duplik menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menerima kesanggupan nafkah yang diberikan Pemohon tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxx, an. Xxxx, tanggal 12 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-112/Kua.13.33.07/Pw.01/9/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Papar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang

Hlm. 4 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun tanpa saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun tanpa saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai ibu Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hlm. 5 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap berkeinginan mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, maka Majelis Hakim dapat menerima dan memeriksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian majelis hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tidak berhasil dan terjadi kesepakatan perihal atas dalil Permohonan Pemohon dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana yang dikendaki Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan setelah itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

Hlm. 6 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud Penjelasannya Huruf (a) angka 8 bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1442 H., sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor B-112/Kua.13.33.07/Pw.01/9/2023, tanggal 28 Agustus 2023, dikutip berdasarkan Nomor Register 0059/007/III/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Papar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik pada puncaknya Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Hlm. 7 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 8 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hlm. 9 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{ æn\grave{I} } pPj\acute{Y} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \propto\grave{A} \text{ } ^{3}{4}$

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Hlm. 10 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku suami yang hendak menceraikan istrinya masih berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, dan hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang telah disepakati di persidangan, Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan demikian akan dituangkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”

Hlm. 11 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan Ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Munasik, M.H. dan

Hlm. 12 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arudji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi
Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. Munasik, M.H.

Panitera Pengganti,

Arudji, S.H., M.H.

Suko, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya	:	Rp.	100.000,-
Proses			
3. Biaya	:	Rp.	745.000,-
Panggilan			
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.235.000,-

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm._Put. No. 2853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)